Universitas Muhammadiyah Purwokerto

e-ISSN : 2807-8969

Review of Applied Accounting Research
https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR

PENGARUH PENERAPAN *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Sri Nunggal Rahayu*, Ade Imam Muslim

RAAR Review of Applied Accounting Research

Affiliation:
Accounting Department, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas

***Correspondence:**
snrahayu23@gmail.com

Article Process:
Submitted:
July 15, 2022

Reviewed:
July 30, 2022

Revised:
December 12, 2022

Accepted:
February 22, 2023

Published:
February 28, 2023

Citation:
Rahayu, S. N., Muslim, A. I., Amnesty, E. T., & Pajak, P. (2023). *Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak. Review of Applied Accounting Research, 3*(1), 1–13.

Office Address:
Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak. Proksi yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Realisasi Penerimaan Pajak selama periode *Tax Amnesty*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I sebanyak 153 data pengamatan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling.* Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel tidak lengkap (*Unbalance panel data*) menggunakan program *Eviews 9.* Hasil penelitian secara simultan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT, Efektivitas *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak. Dan secara parsial menunjukkan bahwa Efektivitas *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT, Efektivitas *Tax Amnesty*, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine how the effect of the Effectiveness of the Implementation of Tax Amnesty on Tax Revenue. The proxies used to measure the Effectiveness of the Implementation of Tax Amnesty are Taxpayer Compliance in Submitting Tax Returns (SPT) and Realization of Tax Receipts during the Tax Amnesty period.The research method used in this research is descriptive and verification method. The population in this study were 17 Tax Service Offices registered at the Regional Office (Kanwil) of the Director General of Taxes (DJP) West Java I with 153 observational data. The sampling technique used in this research is non-probability sampling with purposive sampling method. The data analysis used in this study is incomplete panel data regression analysis (unbalance panel data) using the Eviews 9 program. The results of simultaneous research on taxpayer compliance in submitting tax returns, the effectiveness of tax amnesty has an effect on the dependent variable, namely tax revenue. And partially shows that the Effectiveness of Tax Amnesty has a significant effect on Tax Revenue. Meanwhile, Taxpayer Compliance in Submitting SPT has no significant effect on Tax Revenue.

***Keywords**: Taxpayer Compliance in Submitting SPT, Effectiveness of Tax Amnesty, Tax Revenue*

© 2023 Sri Nunggal Rahayu, Ade Imam Muslim
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/

PENDAHULUAN

Pada tahun 1983 Indonesia melakukan reformansi perpajakan untuk pertama kalinya, dimana perubahan yang paling mendasar dari reformasi dimulai dari pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment System* ke sistem *Self Assesment System. Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang undangan yang berlaku (Resmi 2014:14). Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi kontak secara langsung anatra aparat pajak dengan wajib pajak karena dikhawatirkan menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan.

Dengan sistem *Self Assesment System* wajib pajak diberikan kepercayaan secara mandiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan mempertanggung jawabkan pajak yang dibayarkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, dengan adanya kepercayaan tersebut seharusnya Wajib Pajak mampu mendukung dalam penerimaan Negara, namun tingkat kepatuhan dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak di Indonesia masih rendah maka penerimaan pajak yang diperoleh masih belum optimal. Penerapan sistem pemungutan pajak ini juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak dapat memanipulasi jumlah pajak yang terutang dengan cara mengurangi jumlah nominal pajaknya (Jamil, 2017). Hal tersebut dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak di Indonesia yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, dimana dibutuhkan tingkat kesadaran masing-masing wajib pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai.

Mengingat akan pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Berkaitan dengan hal itu, maka salah satu bentuk upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui Program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* (Nasution, 2019). *Tax amnesty* merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan,serta penghapusan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Adanya program ini diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan dari uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Tujuan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan *Tax Amnesty* ini adalah pertama repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan kedua untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak

berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak (Ellya Florentin, 2012).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yang berjudul Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia yang diteliti oleh Adam, Hartati dan Siti (2017) menyebutkan bahwa program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Nur Hamidah (2017) dengan judul Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menyebutkan kepatuhan pajak dan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berangkat dari permasalahan dan penelitian terdahulu yang telas penulis kemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak" (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama)".**

LITERATURE REVIEW

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Fungsi pajak menurut Resmi (2014:3), adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun itensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 46 (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain–lain.

b. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut adalah contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang–barang mewah.
2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.
3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%.
4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri.
5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.

6) Pemberlakuan tax holiday.

Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo 2011:7-8) terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ada lima teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia :

a. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan dan lain sebagainya.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semua pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak, biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak.

c. Teori Gaya Pikul

Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Gaya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka belum memiliki gaya pikul.

d. Teori Bakti

Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa terus berjalan dengan baik. Rakyat sudah mulai mengerti bahwa uang pajak yang dibayarkan akan dikelola pemerintah untuk banyak hal, seperti membangun infrastruktur.

e. Teori Daya Beli

Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT terhadap Penerimaan Pajak

Teori *Public Enforcement of Law* Menyebutkan bahwa public agent dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi tax gap. Penggunaan public agentdiharapkan mampu mengetahui penyimpangan yangdilakukan oleh wajib pajak. Di Indonesia berlaku system pemungutan pajak self-assessmentsystem. Menurut Mardiasmo (2018) self-assessmentsystemmemberikan kuasa kepada wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak dianggap telah memenuhi kewajibannya apabila telah menyampaikan SPT pajak, sampai petugas pajak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Denganadanya kepatuhan sukarela, diharapkan SPT yang dilaporkan wajib pajaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan perpajakan karena wajib pajak tidak berusaha untuk menutupi penghasilan sebenarnya yang dimiliki. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Mustofa (2016) adalah sejauh mana wajib pajak dapat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ari Nur (2015) jika semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak negara. Begitupula dengan penelitian dari patar dan deni (2015) yang menunjukkan hal yang sama dengan Ari Nur.

H_1 : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Efektivitas Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak

Konsep *tax amnesty* (pengampunan pajak) berhubungan dengan pelaksanaan tax amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ditanamkan di luar negeri dan untuk meningkatkan basis data perpajakan dimana aset yang disampaikan dalam permohonan *tax amnesty* (pengampunan pajak) dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya dapat berdampak pada penerimaan pajak (Azalia, 2018:69). Hal ini sejalan dengan penelitian Diah (2017) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* secara parsial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Begitu pula dengan penelitian dari Ngadiman dan Huslin yang menyatakan pula bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berakibat pada tingginya juga penerimaan pajak negara. Namun tidak sejalan dengan penelitian Olivia (2017) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

H_2 : Efektivitas Penerapan Tax Amnesty berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Pajak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat I sebanyak 153 data pengamatan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling.* Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel tidak lengkap (*Unbalance panel data*) menggunakan program *Eviews 9.* Sampel dalam penelitian ini diantaranya Jumlah realisasi

penerimaan pada saat periode Tax Amnesty Juli 2016- Maret 2017 dan Surat Pemberitahuan yang disetorkan yang mengikuti tax amnesty pada Juli 2016- Maret 2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan Efektivitas Penerapan *Tax Amnesty* dan variable dependen adalah Penerimaan Pajak.

Operasionalisasi Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT

Kahoono (2003) menyebutkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak didalam tahunannya masih terdapat selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak (Tax Gap) (Larasati, 2019). Dalam Laporan Tahunan Direktur Jenderal Pajak Pengukuran variable kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dengan membagi antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib SPT kemudian dikalikan dengan seratuspersen (100%). Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT diukur dengan:

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan} = \frac{\text{Jumlah WP yang menyampaikan SPT}}{\text{Jumlah WP yang terdaftar Wajib SPT}} \text{ x } 100\%$$

Efektivitas Penerapan Tax Amnesty

Menurut Larasati (2019) Efektivitas Tax Amnesty digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Tax Amnesty sudah efektif atau tidak. Pengukuran variabel efektivitas penerapan Tax Amnesy dihitung dengan membagi antara realisasi penerimaan Tax Amnesty dengan target penerimaan Tax Amnesty dikalikan dengan serratus persen (100%) (Larasati, 2019). Efektivitas penerapan Tax Amnesty diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Tax Amnesty} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tax Amnesty}}{\text{Target Penerimaan Tax Amnesty}} \text{ x } 100\%$$

Persamaan Regresi

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan, kami merumuskan persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{Y_{it} = \alpha + \beta_1 SPT_{it} + \beta_2 TA_{it} + e}$$

Y merupakan penerimaan pajak, SPT merupakan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, TA merupakan efektivitas Tax Amnesty selama periode Tax Amnesty berlangsung.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan melalui statistic deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel analisis deskriptif berisi penjelasan variabel yang diteliti, variabel tersebut meliputi Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen, Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT dan *Efektivitas Tax Amnesty* sebagai variabel kontrol. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT	Efektivitas Penerapan Tax Amnesty
Mean	0.907556	0.086444	0.913111
Median	0.860000	0.020000	0.870000
Maximum	1.640000	0.680000	1.990000
Minimum	0.590000	0.000000	0.080000
Std. Dev.	0.221964	0.157800	0.315863
Skewness	1.749396	2.876396	0.861235
Kurtosis	6.395956	10.45159	5.570231
Jarque-Bera	133.7291	498.4920	53.84807
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	122.5200	11.67000	123.2700
Sum Sq. Dev.	6.601893	3.336693	13.36909

Sumber: Data diolah

Pada penelitian menunjukkanPenerimaan Pajak menunjukan nilai terendah yaitu sebesar 0.590000 dan nilai tertinggi sebesar 1.640000. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai Penerimaan Pajak pada sampel penelitian ini berkisar antara 0.590000 sampai 1.640000 dengan rata-rata (mean) sebesar 0.907556 pada standar deviasi sebesar 0.221964. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT menunjukan nilai terendah yaitu sebesar 0.000000 dan nilai tertinggi sebesar 0.680000. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai Penerimaan Pajak pada sampel penelitian ini berkisar antara 0.000000 sampai 0.680000 dengan rata-rata (mean) sebesar 0.086444 pada standar deviasi sebesar 0.157800. Efektivitas Tax Amnesty menunjukan nilai terendah yaitu sebesar 0.080000 dan nilai tertinggi sebesar 1.990000. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai Penerimaan Pajak pada sampel penelitian ini berkisar antara 0.080000 sampai 1.990000 dengan rata-rata (mean) sebesar 0.913111 pada standar deviasi sebesar 0.315863.

Analisis Multivariat

Pertama, kami melakukan pemilihan model penelitian yang tepat melalui uji chow, hausman dan Lagrange multiplier.

Tabel 2. Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.315147	(16,116)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.239934	16	0.0000
Cross-section random	0.927736	2	0.6288
Breusch-Pagan	37.67307 (0.0000)	3.490289 (0.0617)	41.16336 (0.0000)

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai cross-section chi-square yang diperoleh sebesar 0.0000 < 0.05. Sehingga model panel yang terpilih dari Uji *Lagrange Multiplier* ini adalah *Random Effect Model (REM).* Hasil pengujian dengan model ini disajikan dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.619496	0.077783	7.964434	0.0000
X1	-0.028917	0.107787	-0.268281	0.7889
X2	0.330548	0.075830	4.359044	0.0000
	Effects Specification			
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.125636	0.3830
Idiosyncratic random			0.159462	0.6170
	Weighted Statistics			
R-squared	0.129876	Mean dependent var		0.372216
Adjusted R-squared	0.116693	S.D. dependent var		0.175715
S.E. of regression	0.159534	Sum squared resid		3.359539
F-statistic	9.851281	Durbin-Watson stat		0.866090
Prob(F-statistic)	0.000103			

Variable	Coef	Prob.
C	5.556319	0.08275
Perform	0.245810	0.0069
Konserv	0.402550	0.0075
Firm Size	-1.891067	0.8055
ROA	-1.329684	0.007

Adjusted R-squared	0.588008
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah

Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 0.619496. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Kepantuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT dan Efektivitas Tax Amnesty bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka, besarnya Penerimaan Pajak sebesar 0.619496. Nilai koefisien regresi dari hasil analisis di atas menunjukkan variabel Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT adalah sebesar – 0.028917. Nilai tersebut menunjukan pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dan Penerimaan Pajak. Hal ini artinya apabila variabel Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT naik sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak akan mengalami penurunan sebesar – 0.028917 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan. Nilai koefisien regresi dari hasil analisis di atas menunjukkan variabel Efektivitas Tax Amnesty memiliki nilai positif sebesar 0.330548. Artinya, apabila variabel Efektivitas Tax Amnesty naik sebesar 1 satuan, maka Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 0.330548 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tingkat signifikansi pada variabel yaitu sebesar 0.7889 > α 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya variabel Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa banyaknya Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib SPT dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT pada saat mengikuti Tax Amnesty tidak menjamin dapat meningkatkan Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukan bahwa program tax amnesty masih kurang efektif dalam meningkatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan sebuah Pengampunan Pajak, namun pada kenyataannya tidak semua wajib pajak mengikuti Program Tax Amnesty, hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak memiliki tunggakan pajak sampai dengan akhir tahun pajak 2015 dan juga Program Tax Amnesty ini bertujuan membangun kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak untuk melaporkan hartanya secara sukarela. Upaya pemerintah dalam memberlakukan kegiatan ekstensifikasi juga masih belum berjalan optimal. Marisa (2013) ekstensifikasi subjek atau objek pajak adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tingkat signifikansi pada variabel yaitu sebesar 0.0000 < α 0,05.sehingga H2 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Efektivitas Penerapan Tax Amnesty dengan Penerimaan Pajak. Sesuai dengan tujuan dari Tax Amnesty yaitu meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan pembiayaan pembangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak. Untuk keperluan tersebut, kami mengumpulkan Kantor Pelayanan Pajak yang terdfatar di Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Penelitian kami memberikan bukti empiris bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tidak memberikan pengaruh signifikan terhhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukan bahwa program tax amnesty masih kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Sedangkan, Efektivitas penerapan Tax Amnesty memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sesuai dengan tujuan dari Tax Amnesty yaitu meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan pembiayaan pembangunan.

Penelitian kami masih memiliki keterbatasan, antara lain sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Barat I saja. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang yamg ada didaerah lain. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu Kepatuhan Dalam Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT dan Efektivitas Penerapan Tax Amnesty. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lainnya yang mempengaruhi Penerimaan Pajak.

REFERENCES

Adam, Olivia, Hartati Tuli dan Siti Pratiwi Husain. 2017. *Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia*. Universitas Negeri Gorontalo.

Azalia, Yasmin Zerlinda A. 2018. *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Universitas Brawijaya Malang.

Bagiada, I.M. dan Darmayasa, I.N. 2016. *Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela*. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V, Makasar 12-14 Mei 2016. Bali : Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta; Andi.

Fitrah, M., & Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang : Universitas Diponogoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali,Imam. 2019. *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Mangunsong, R. C. penerjemah. Jakarta: Salemba Empat.

Gujarati, D.N. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta

Gunawan, Andri dan I Made Sukartha. 2016. *Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak.* Universitas Udayana.

Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.

Hariyanto, Yudi, Suhadak dan Siti Ragil H. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Brawijaya.

Husein, U. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*: Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu

Ilyas, B. Irawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Jamil, Nur Asyiah. 2017. *Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia*. IAIN Surakarta

Juliandi A, Irfan, Manurung S. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.

Kahono, Sulud (2003). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan* : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro

Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1984 Tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak

Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak

Larasati, Anissa Yuniar dan Bani Binekas. 2019. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal AKuntansi Bisnis dan Ekonomi Vol.5 No. 1

Listyaningtyas, Ellya Florentin (2012) .*Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak* (Studi kasus di KPP Tulungagung.Jurnal Akuntansi Unesa Vol. 1 No. 1.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.

Nasution, D. A. D. (2019). *Kebijakan atas Kewajiban e-Filling dalam Penyampaian SPT Tahunan bagi ASN/TNI/POLRI dapat Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia*. Jurnal Perpajakan, 1(2), 95-113.

Nasution, D. A. D. (2019). *Pengaruh Remunerasi dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kejaksaan Negeri Medan*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5(1), 71-80.

Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. 2019. *Pengaruh Implementasi EBudgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia*. EJurnal Akuntansi, 669-693.

Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Tarumanegara.

Nurhamidah, Ari. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*. Jurnal El-Riyasah Vol 8, No 1

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 80/Pmk.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Pmk.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Puspareni, Kadek Diah, I Gusti Ayu Purnamawati dan Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Universitas Pendidikan Ganesha.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal – Edisi Pertama*. Yogyakarta; Graha Ilmu

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7th Edition*. New Jersey: Wiley

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 1 Cetakan Kedua*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2017. *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siregar, Syofian. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta; Prenamedia Grup.

Soemitro Rochmat. 2011. *Dasar-dasar Hukum pajak*. Yogyakarta.

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alphabet.

Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta Barat

Supraja, Galih. 2020. *Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia*. Universitas Pembangunan Panca Budi.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4 No.1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Winarno. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews*. Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP SKIM YKPN.